



PUTUSAN

Nomor 1431 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Para Anak, telah memutus perkara Para Anak:

- I. Nama : **BIMA DARMA PRATAMA;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/11 Agustus 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gununganyar Baru II/29 RT 012 RW 004,
Kelurahan Gununganyar, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama : **M. SEVA JUNIAN RACHMAN;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun/17 Juni 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gununganyar Tambak Utara II/87 L RT 008 RW
003, Kelurahan Gununganyar, Kota Surabaya
atau Apartemen Puncak Kertajaya Indah Tower
A Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022, selanjutnya ditanggguhkan penahanannya sejak tanggal 22 April 2022;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2023



Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua

Kesatu : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 8 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1. Bima Darma Pratama dan Anak 2. M. Seva Junian Rachman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia yang dilakukan secara bersama-sama dan penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwa dalam Kesatu Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Kesatu Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1. Bima Darma Pratama dan Anak 2. M. Seva Junian Rachman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Para Anak ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna kuning, 1 (satu) potong BH warna cream;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Spacy warna hijau hitam Nopol W 2116 YU atas nama Mulyono;
- 1 (satu) buah dosbook HP merek Infinix warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Fidyawi Santi Mulyani;

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna silver Nopol L3282 QA;
- 1 (satu) buah STNK Nopol L 3282 QA atas nama Oenky Habsari Marga Aroma;

Dikembalikan kepada Anak Bima Darma Pratama;

4. Menghukum pula kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sda tanggal 29 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1. Bima Darma Pratama dan Anak 2. M. Seva Junian Rachman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan dan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Anak untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna kuning;
 - 1 (satu) potong BH warna cream;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Spacy warna hijau hitam Nopol W 2116 YU atas nama Mulyono;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merek Infinix warna hitam;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2023



Dikembalikan kepada Saksi Fidyawi Santi Mulyani;

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna silver Nopol L3282 QA;
- 1 (satu) buah STNK Nopol L 3282 QA atas nama Oenky Habsari Marga Aroma;

Dikembalikan kepada Anak Bima Darma Pratama;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 28/PID.SUS-Anak/2022/PT SBY tanggal 10 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Anak dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sda, tanggal 29 September 2022, dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - 2.1. Menyatakan Anak Bima Darma Pratama dan Anak M. Seva Junian Rachman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan secara bersama-sama" dan "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan alternatif Kesatu;
 - 2.2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak Bima Darma Pratama dan Anak M. Seva Junian Rachman, masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 - 2.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 - 2.4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna kuning;
 - 1 (satu) potong BH warna cream;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam;



- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Spacy warna hijau hitam Nopol W 2116 YU atas nama Mulyono;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Infinix warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fidyawi Santi Mulyani;

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna silver Nopol L3282 QA;
- 1 (satu) buah STNK Nopol L 3282 QA atas nama Oenky Habsari Marga Aroma;

Dikembalikan kepada Anak Bima Darma Pratama;

3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Akta.Pid/2022/PN Sda *juncto* Nomor Perkara 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2022, Penasihat Hukum Para Anak yang bertindak untuk dan atas nama Para Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2022, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Akta.Pid/2022/PN Sda *juncto* Nomor Perkara 15/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sda yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Para Anak yang bertindak untuk dan atas nama Para Anak tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 7 Desember 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Desember 2022;



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Anak pada tanggal 1 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Para Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 7 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 1 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Para Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Para Anak tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai sependapat dengan pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan *judex facti*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Penuntut Umum mohon agar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding dikuatkan;

- Bahwa alasan kasasi Para Anak pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak terlalu berat, untuk itu Para Anak mohon keringanan hukuman;
- Bahwa dari keterangan Para Saksi dan Para Anak dihubungkan barang bukti diperoleh fakta:
 - Bahwa Anak Bima Darma Pratama (17 tahun) dan Anak M. Seva Junian Rachman (15 tahun) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Fidyawi Santi Mulyani (18 tahun 6 bulan) di gudang Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) di Dusun Ciro RT 013 RW 003, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi Fidyawi Santi Mulyani adalah orang yang berkebutuhan khusus. Pada awalnya Anak Bima Darma Pratama dan Anak M. Seva Junian Rachman mengajak korban bertemu di suatu tempat. Setelah bertemu, Anak Bima Darma Pratama dan Anak M. Seva Junian Rachman memaksa korban untuk bersetubuh dengan paksaan;
 - Perbuatan tersebut dilakukan secara bergiliran diawali dari Anak Bima Darma Pratama kemudian Anak M. Seva Junian Rachman, dengan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin korban;
 - Bahwa setelah melakukan perbuatannya Anak Bima Darma Pratama dan Anak M. Seva Junian Rachman membawa dan menjual barang berupa *handphone* dan sepeda motor Saksi Fidyawi Santi Mulyani dan uang hasil penjualan dipergunakan oleh Anak Bima Darma Pratama dan Anak M. Seva Junian Rachman;
 - Bahwa alasan membawa *handphone* korban adalah untuk disimpan agar tidak dihubungi ibu korban dan alasan membawa sepeda motor adalah karena ban sepeda motor bocor maka harus ditambalkan;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menjual *handphone* merek Infinix dengan harga Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil dari penjualan sepeda motor dan *handphone* tersebut dibagi dua masing-masing mendapatkan bagian Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara Surabaya, Nomor: VER/153/1/KES.3/2022/Rumkit, tanggal 30 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Dr. Mustika, Sp.F. dengan hasil pemeriksaan:
 - 1) Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kepala, tubuh dan anggota gerak;
 - 2) Robekan baru sampai dasar arah jam empat, enam, sembilan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang merupakan tanda adanya penetrasi benda tumpul yang melewati liang senggama;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Anak, Saksi Fidyawi Santi Mulyani mengalami trauma, takut dan kehilangan keperawanannya;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidana adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta Para Anak telah memaksa korban Saksi Fidyawi Santi Mulyani untuk bersetubuh dengan Para Anak dan membawa barang milik Saksi Fidyawi Santi Mulyani;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan materiil Para Anak telah memenuhi kualifikasi tindak pidana melakukan "Pemeriksaan dan penggelapan secara bersama-sama" melanggar Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Para Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, adalah telah dengan mempertimbangkan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, permohonan orang tua Para Anak serta mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Para Anak) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Anak sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Para Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Anak I. BIMA DARMA PRATAMA** dan **Anak II. M. SEVA JUNIAN RACHMAN** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 Mei 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1431 K/Pid.Sus/2023